



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Lbh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

HUD RIFAI: Tempat/tgl. lahir Loid, 01-07-1965, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Lelei Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, USW. Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Lbh tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 3 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Lbh tertanggal 3 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NURAINI LAHADA di Lelei Kec. Kayoa Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 22 Desember 1979 sesuai kutipan akta nikah nomor : 67/05/III/2016;
2. Bahwa dari Perkawinan pemohon dikaruniai 8 (Delapan) orang dan anak pemohon yang ke-8 (Delapan) diberi nama SRI MULYATI HUD;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Negeri Lelei Nomor DN-27Dd/06 0015453 tercantum nama SAHRINI H. RIFAI;
4. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki nama pada akte kelahiran Nomor 8204-LT-04042016-0017 yang semula bernama SRI MULYATI HUD menjadi SAHRINI H. RIFAI;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak pemohon yang semula bernama SRIMULYATI HUD pada akte kelahiran nomor 8204-LT-04042016-0017, dirubah menjadi SAHRINI H. RIFAI;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-04042016-0017, tertanggal 4 April 2016 atas nama ARI MULYATI HUD, lahir di LELEI pada tanggal 5 Maret 2004, anak ke-8 (delapan) perempuan dari ayah HUD RIFAI dan Ibu NURAINI LAHADA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lelei Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor DN-27Dd/06 0015453, Tahun Pelajaran 2015-2016, atas nama SAHRINI H. RIFAI, tempat dan tanggal lahir Lelei, 5 Maret 2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lelei, tertanggal 25 Juni 2016, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Nomor: 67/05/III/2016, antara HUD RIFAI dengan NURAINI LAHADA yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8204022907090002, tertanggal 16 Maret 2016 atas nama kepala keluarga HUD RIFAI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8204020107650009 tertanggal 22 Maret 2018, atas nama HUD RIFAI, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. ABJAN ARMAIN 2. SUFRI HADI masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama anak pemohon semula bernama SRI MULYATI HUD dirubah namanya menjadi SAHRINI H. RIFAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan kuasa pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan NURAINI LAHADA di Lelei Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 22 Desember 1979 sesuai kutipan akta nikah Nomor: 67/05/III/2016. Dari perkawinan tersebut, pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang dan anak pemohon yang ke-8 (delapan) diberi nama SRI MULYATI HUD;
- Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Negeri Lelei Nomor DN-27Dd/06 0015453 tercantum nama SAHRINI H. RIFAI sedangkan di dalam akte kelahiran Nomor 8204-LT-04042016-0017 SRI MULYATI HUD;
- Bahwa untuk menyesuaikan nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki nama pada akte kelahiran yang semula bernama SRI MULYATI HUD menjadi SAHRINI H. RIFAI
- Bahwa alasan pemohon melakukan pergantian/perbaikan nama lahir anak pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di ijazah dengan nama yang tercantum di akte kelahiran anak pemohon yang dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang Pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan , perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lair dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil , disebutkan :

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan perubahan nama tersebut maka kelahiran dan tempat termohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran temohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari temohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama temohon yang lama menjadi nama termohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak pemohon yang semula bernama: SRI MULYATI HUD, lahir di LELEI pada tanggal 5 Maret 2004, anak ke-8 (delapan) perempuan dari ayah HUD RIFAI dan Ibu NURAINI LAHADA sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-04042016-0017, tertanggal 4 April 2016, yang di dikelaurkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bernama SAHRINI H. RIFAI, tempat dan tanggal lahir Lelei, 5 Maret 2004 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lelei Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor DN-27Dd/06 0015453, Tahun Pelajaran 2015-2016;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama anak ke-8 (delapan) perempuan sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ABD. HALIK BUAMONA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Labuha tersebut dengan dihadiri oleh pemohon;

*R
in
ci
a
n*

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(ABD. HALIK BUAMONA, SH)

(IRWAN HAMID, SH.,MH)

Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 70.000.00,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000.00,- |
| - Biaya Materai | : Rp. 6.000.00,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00,- |

Jumlah : Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);